# FAKTOR PERNIKAHAN DI BAWAH TANGAN, MASYARAKAT YANG BERAGAMA ISLAM DI DESA BUKMAKONG, KECAMATAN SINGKAWANG SELATAN

Devi Rovika, Muhammad Hasan, Nur Hakimah
Devirovika5@gmail.com, hasaniain@gmail.com, nur.hakimah0892@gmail.com
Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah) Fakultas Syariah
IAIN Pontianak

#### **Abstrak**

Tujuan artikel ini ialah untuk mengetahui penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan di Desa Bukmakong Kecamatan Singkawang Selatan. Dalam penelitian ini digunakan metodologi empiris-sosiologis dengan metodologi kualitatif. Peneliti menggunakan sumber data primer, seperti wawancara terhadap sembilan orang pelaku perkawinan bawah tangan, serta sumber data sekunder seperti buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan, serta tokoh agama atau penghulu yang menikahkan orang secara sembunyi-sembunyi atau tidak tercatat. -penerimaan. Peneliti melakukan wawancara terstruktur untuk memperoleh data, dan dilakukan member check untuk memverifikasi kebenaran data. Proses analisis data menggunakan teknik reduksi data, visualisasi data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan beberapa faktor, seperti kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, jarak geografis, ketaatan murid terhadap kiai nya agar mendapat barokah, faktor belum cukup umur atau pernikahan dini dan faktor kemalasanmasyarakat kemalasan dalam proses mengurus berkas adminisratif di Kantor Urusan Agama (KUA).

**Kata Kunci:** Nikah, Nikah Bawah tangan, Faktor nikah bawah tangan.

### **Abstract**

The purpose of this article is to find out the causes of underage marriage in Bukmakong Village, South Singkawang District. In this research uses empiricalsociological methodology with qualitative methodology. Researchers used primary data sources, such as interviews with nine perpetrators of underages marriages, as well as secondary data sources such as books, journals, laws and regulations, as well as religious leaders or headmen who married people secretly or unrecorded. Acceptance researchers conducted structured interviews to obtain data, and carried out member checks were conducted to verify the truth of the data. The data analysis process uses data reduction techniques, data visualization and drawing conclusions. The results showed several factors, such as out of wedlock pregnancy,

economic factors, geographical distance, obedience of students to their kiai in order to get the for the blessing of community in the process of taking care of administrative files at the Religious Affair Office (KUA).

**Keywords:** Marriage, Underage Marriage, Factors of Underage Marriage

#### A. Pendahuluan

Pernikahan ialah faktor utama yang menjadi sebuah kebutuhan manusia untuk berumah tangga agar dapat melanjutkan kelangsungan komunitasnya, manusia melakukan pernikahan bertujuan agar mendapatkan keturunan. Pernikahan dilaksanakan tidak hanya agar melepas masa lajang saja namun, orang yang sudah memutuskan untuk menikah akan mempunyai tanggung jawab dan kewajiban dalam pernikahan tersebut. Pencatatan pernikahan memang tidak menjadi syarat sahnya suatu pernikahan karena dalam agama islam pernikahan sudah di anggap sah apabila sudah dilaksanakan sesuai dengan syariah atau kepercayaan masing-masing masyarakat. namun proses tersebut tidak dapat memastikan apakah pernikahan tersebut sudah diakui secara resmi oleh negara atau tidak, karena pencatatan pernikahan tersebut menjadi syarat penting dalam menentukan legalitas suatu ikatan pernikahan oleh negara<sup>2</sup>.

Pernikahan bawah tangan yang telah dibahas di atas, masih sering terjadi di Kecamatan Singkawang Selatan tepatnya di Desa Bukmakong. Masih ada sebagian orang yang menikah secara sembunyi-sembunyi, atau dibawah tangan. Masyarakat di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan menganggap pernikahan tanpa tercatat di lembaga yang terkait yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) tidak terlalu penting dikarenakan sudah ada ustad ataupun kiai yang bisa menikahkan secara sah menurut agama, sehingga praktik pernikahan di bawah tangan di Desa Bukmakong masih sering terjadi. Pernikahan tersebut sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Desa Bukmakong tentunya dengan faktor atau alasan yang berbeda-beda.

<sup>2</sup> Wagiyem. Studi Analisis tentang nikah sirri (Komparasi antara fiqh munakahad dan positif di Indonesia (Al- Maslahah Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, No 2, 2017), hlm. 15.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Al Hakim, Rasiam, & Ardiansyah, *Persepsi Siswa Kelas XI Smait Al-Fityah TA 20202021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Pernikahan*, (Al-Usroh, Vol 2. No 1, 2022), hlm. 257.

Sehingga berdasarkan uraian di atas nikah bawah tangan yang masih sering terjadi di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan membuat peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagaimana yang telah tertulis di atas dalam bentuk penelitian disebuah skripsi yang berjudul

"Faktor Pernikahan di Bawah Tangan, Masyarakat yang Beragama Islam di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan".

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan jawaban atas kekhawatiran utama penelitian mengenai kondisi yang mendorong terjadinya pernikahan dibawah tangan di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik penelitian empiris-sosiologis dan lapangan, yaitu studi ilmiah tentang kehidupan dan perilaku, khususnya yang berkaitan dengan kerangka sosial, dan mengkaji bagaimana sistem sosial mempengaruhi individu dan masyarakat. cara di mana individu-individu tersebut juga mempengaruhi dinamika sistem.<sup>3</sup> Sumber data primer dan sekunder merupakan dua macam sumber yang digunakan peneliti. tiga penghulu dan sembilan pelaku yang menikah di bawah pengawasan partisipan dimasukkan dalam sumber data utama. Sumber data sekunder adalah buku, jurnal, dan kesaksian peserta mengenai perkawinan dalam pengawasan peserta. <sup>4</sup> Peneliti menggunakan pendekatan wawancara terstruktur ketika mempelajari pernikahan bawah tangan. Wawancara yang mengikuti format terstruktur melibatkan peneliti yang melakukan wawancara menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.<sup>5</sup> Sedangkan dalam tahap analisis penelitian, dilakukan kegiatan yang intensif dan berkelanjutan hingga selesai dengan melakukan langkah awal untuk mereduksi data. Reduksi data adalah proses pengorganisasian data yang diperoleh agar lebih mudah dibaca, untuk menghilangkan informasi yang tidak relevan, dan untuk memastikan bahwa

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Adibah, Ida Zahara, *Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam (Jurnal Kajian dan Penelitian Islam)*, Vol 1, No 1, 2017), hlm 6.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Soewadji, J, *Pengantarr Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm, 147.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Rachmawati, Imami Nur, *Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif*, *Wawancara,(Jurnal Keperawatan Indonesia)*, Vol 11, No 1, 2007), hlm 36.

data yang diproses dimasukkan ke dalam penelitian sehingga kesimpulan dapat dibuat dan divalidasi <sup>6</sup> dengan lebih mudah daripada menyajikan data dan kemudian membuat kesimpulan. Selanjutnya, untuk menentukan seberapa cocok data akhir dengan informasi yang diberikan oleh penyedia data, data tersebut akan divalidasi menggunakan teknik *member check*. Dengan kata lain, tujuan penerapan *member check* ini adalah untuk menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan dalam tulisan peneliti sesuai dengan pemahaman informan.

#### B. Temuan dan Diskusi

Peraturan hukum Indonesia, tidak terdapat istilah "nikah bawah tangan" atau bentuk serupa. Bahkan, dalam perundang-undangan, tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai pernikahan yang dilakukan secara tidak resmi atau di luar ketentuan hukum yang berlaku. Namun, dari persepektif sosiologis, istilah "nikah bawah tangan" diberikan untuk merujuk kepada pernikahan yang tidak didaftarkan atau dilakukan tanpa mematuhi persyaratan UU nomor 1 tahun 1974, terutama pada pasal 2 ayat (2) yang mengatur tentang pencatat perkawinan <sup>7</sup>. Di Indonesia, pencatatan perkawinan diatur dengan undangundang. Secara spesifik, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) mengatur bahwa semua pernikahan harus didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan setempat. Sesuai dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1954 tentang Pencatat Perkawinan, Perceraian, dan Rekonsiliasi, maka tugas pencatatan ini diserahkan kepada Pejabat Pencatat Nikag, atau yang sering disingkat PPN. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur tentang proses pendaftaran. Perkawinan harus dilaksankan didepan seorang pegawai

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Kasiram, M. *Metodologi Penelitian Kualitatif-Kuantitatif*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2008), hlm, 368.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Harpani Matnuh, *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, (Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 6 No 11, 2016), hlm.6.

pencatat perkawinan dan dua orang orang saksi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) undang-undang ini.<sup>8</sup>.

Hukum Islam mengakui bahwa suatu perkawinan adalah sah asalkan semua persyaratan dan prinsip-prinsipnya terpenuhi, meskipun hal ini tidak disarankan karena hukum positif Indonesia menganggap perkawinan pribadi tidak sah.<sup>9</sup>

Berdasarkan fakta sosial, perkawinan di bawah tangan telah menjadi hal yang lazim di masyarakat, tentunya dengan alasan yang berbeda-beda dari pelakunya. Sebab, masyarakat memandang perkawinan di bawah tangan dapat diterima sepanjang mengikuti keyakinan agama atau keyakinan pribadi. setiap masyarakat, berikut faktor terjadinya nikah bawah tangan :

- a. Belum cukup umur, pernikahan ini dilaksanakan namun salah satu atau kedua dari mempelai masih di bawah umur<sup>10</sup>
- b. Hamil di luar nikah, hal ini terjadi karena efek pergaulan bebas di mana seorang wanita dan pria yang kurang memperhatikan aturan-aturan agama sehingga terjadinya hamil di luar nikah tersebut, akhirnya orang tua memilih untuk menikahkan anaknya dengan pria yang sudah menghamilinya, secara diam-diam dengan alasan menutup aib dari masyarakat setempat<sup>11</sup>
- c. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan bawah tangan.
- d. Jarak geografis yang jauh dari perkotaan, sehingga membuat masyarakat memerlukan akan biaya yang besar<sup>12</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Anshary. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm, 7-9.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Aminah, Siti, *Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri*), (Jurnal Cendekia, Vol 12, No 1,2014), hlm, 24.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Mahfudin, Agus, Khoirotul Waqi'ah, *Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur*, (Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1, No 1, 2016), hlm. 41.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Adillah, Siti Ummu, *Anlisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (istri) dan Anak*, (Jurnal Dinamika Hukum, Vol 11, 2011), hlm 107.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Harpani Matnuh, Op. Cit, hlm. 903.

Berdasarkan penelusurannya, peneliti menemukan fakta penting mengenai maraknya pernikahan bawah tangan di kalangan masyarakat muslim di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan, sebagai berikut:

Terjadinya nikah bawah tangan di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan yang pertama yaitu akibat terjadinya hamil di luar nikah yang disebabkan karena kurangnya batasan interaksi anak remajanya dengan lawan jenis sehingga terjadinya pergaulan bebas yang tidak terkontrol sehingga menyebabkan terjadinya hamil di luar nikah sebagaimana dengan penelitian dalam artikel yang bejudul "*Remaja yang menjadi ibu di luar nikah*" yang ditulis oleh Khadijah Alavi mengatakan bahwa pengaruh rekan sebaya juga menjadi faktor pendorong yang dapat menjerumuskan terjadinya pergaulan bebas sehingga menyebabkan hamil sebelum nikah, karena pada usia remaja sangat mudah terpengaruh oleh rekan sebaya dalam pembinaan kepribadian diri dan pencarian indentitas diri, di samping itu juga kehamilan di luar nikah tersebut di anggap aib bagi seluruh keluarga khususnya bagi perempuan sehingga mereka merasa malu untuk mendaftarkan perkawinan mereka di Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>13</sup>.

Selanjutnya temuan yang kedua ialah karena faktor ekonomi, sebagian orang tua akan lebih tenang apabila anak perempuannya segera menikah dikarenakan takut terjadi hal yang tidak diinginkan dan agar terhindar dari hal yang dilarang oleh agama, alasan tersebut cukup berpengaruh untuk mendorong masyarakat melaksanakan pernikahan secara tidak resmi karena tidak perlu mengeluarkan biaya pada saat menikahkan anaknya. bahkan orang tua di Desa Bukmakong sebagian sudah telanjur berasumsi bahwa yang penting ialah nikah sah menurut agama dan jauh dari perzinahan tanpa berfikir akibat yang akan timbul kedepannya dari pernikahan tersebut. Hal tersebut serupa dengan penelitian said yang berjudul "Nikah di bawah Tangan Dalam Perspektif Islam" yang menjelaskan bahwa faktor ekonomi menjadi dasar mengapa masyarakat dikalangan ekonomi yang rendah, yang umumnya kurang berkecukupan

<sup>13</sup> Alavi, Khadijah, et al, *Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja, (*e-Bangi, Vol 7 No 1, 2012), hlm. 133.

materi, seringkali tidak mampu untuk melaksanakan proses pernikahan secara resmi dan terdaftar melalui otoritas yang sah, yang terpenting menurut masyarakat ialah melangsungkan pernikahan sudah sesuai dengan ajaran agama. meskipun pernikahan tersebut belum diakui secara resmi oleh hukum negara<sup>14</sup>.

Selanjutnya temuan ketiga karena dinikahkan oleh kiai, di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan sebagian besar mempercayai anak nya untuk dinikahkan oleh kiai nya dengan alasan agar mendapat barokah terkhususnya anak-anak yang lulusan dari pesantren. Sebagaimana dengan penelitian Fahmi dan Faralita yang berjudul "Penelitian Pernikahan Santri di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan" menjelaskan bahwa mendapatkan barokah dan restu dari sosok yang memiliki kearifan dan pandangan luas tentang agama seperti seorang kiai. Meminta restu dari kiai tidak hanya sebagai formalitas, tetapi juga sebagai langkah untuk menghormati tradisi dan nilai-nilai keagamaan. kiai, dengan kebijaksanaannya dapat memberikan arahan dan doa restu yang diharapkan dapat membawa keberkahan dalam pernikahan tersebut. Melibatkan seorang kiai dalam proses ini bahkan dinikahkan oleh kiai bukan hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap tradisi, tetapi juga sebagai langkah untuk mencari petunjuk dari sumber kebijaksanaan yang lebih tinggi. Dengan hati yang terbuka dan penuh rasa hormat, dapat menempuh langkahlangkah ini dengan kebijaksanan dan keberkahan sehingga pernikahan yang akan terbentuk dapat menjadi ikatan yang kokoh dan penuh berkah, sejalan dengan petunjuk dan restu dari kiai<sup>15</sup>.

Selain itu, ketidakmampuan calon pengantin untuk mencatatkan pernikahannya di KUA menjadi penyebab terjadinya pernikahan bawah tangan di Desa Bukmakong, Kecamatan Singkawang Selatan. Akibat salah satu

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Said, Arsyad. *Nikah di bawah Tangan Dalam Perspektif Islam, (*Maleo Law Journal, Vol 2, No 1, 2018), hlm. 11.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Al- Amruzi, Muhammad Fahmi, Ergina Faralita, Kajian Terhadap Perkawinan Santri Pada Pondok Pesantren Kalimantan Selatan, Al- Banjari, (Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 21, No 2, 2022), hlm. 209.

pemohon belum cukup umur untuk menikah, maka terjadilah pernikahan bawah tangan.

Sebagaimana dengan penelitian yang telah dilaksankan oleh Mahfudin dan Waqi'ah yang bejudul "Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur" yang menjelaskan saling cinta antara kedua belah pihak berujung pada pernikahan yang dilangsungkan tanpa pencatatan resmi atau dibawah tangan ketika salah satu calon pengantin masih terlalu muda. Mereka berdua berpendapat bahwa mereka serasi, yakin bahwa mereka harus menikah tanpa batasan usia, dan memiliki tujuan yang sama untuk menikah sesegera mungkin tanpa mengkhawatirkan potensi masalah rumah tangga yang diakibatkan oleh pernikahan siri. 16

Temuan yang kelima ialah kemalasan masyarakat dalam mengurus adminisratif syarat nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dan jarak tempuh ke KUA yang jauh. keputusan untuk menikah secara tidak resmi disebabkan oleh kemalasan masyarakat dalam mengurus berkas adminisratif yang dianggap sulit sehingga pasangan tersebut memilih untuk menikah tanpa melibatkan prosedur resmi dari KUA untuk menghindari kesulitan dalam pengurusan berkas adminisratif pernikahan.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tolkah yang bejudul "*Opini Masyarakat Terkait Biaya Pencatatan Nikah dan Kantor Urusan Agama (KUA)*" dalam penelitiannya menjelaskan bahwa semua warga negara Indonesia yang berencana menikah wajib mendaftarkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama (KUA). Meski demikian, ada sebagian orang atau kelompok yang memilih untuk tidak melakukan hal tersebut karena dianggap prosesnya berbelit-belit dan akan membuat mereka malas untuk berpartisipasi dalam proses menyerahkan surat-surat yang diperlukan untuk menikah ke Kantor Urusan Agama (KUA)<sup>17</sup>.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Mahfudin, *Op*, *Cit*, *hlm*, *41*.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Muhammad Tolkah *Persepsi Masyarakat Terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatatan Nikah, (*Vol, 3, No 2, 2014), hlm.45.

Jarak tempuh yang jauh dari KUA atau letak geografis yang cukup jauh juga menjadi pendorong masyarakat enggan untuk melibatkan pihak Kantor Urusan Agama (KUA) untuk mencatatkan pernikahan mereka sebagaimana yang dijelaskan oleh Matnuh yang bejudul "*Undang-Undang Perkawinan Nasional Mengenai Perkawinan Di Bawah Tangan dan Implikasi Hukumnya*" menjelaskan karena letaknya yang terpencil, biaya administrasi pencatatan perkawinan menjadi tinggi, baik dari segi biaya maupun waktu. <sup>18</sup>

# C. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dan pembahasan ini ialah sejumlah faktor, antara lain kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh tidak adanya batasan dalam pergaulan anak remaja, berkontribusi terhadap praktik perkawinan dibawah tangan di Desa Bukmakong, Kecamatan

Singkawang Selatan. Selain itu, aspek finansial juga penting karena seringkali menghalangi sebagian orang untuk mengurus aspek hukum perkawinan dan mendaftarkannya ke pihak yang berwenang karena biaya yang besar. Komponen krusial lainnya adalah ketundukan murid kepada gurunya, atau kiai, dalam situasi di mana kiai mengatur beberapa kali pernikahan untuk melimpahkan keberkahan. Faktor pendorong lainnya adalah pernikahan dini atau di bawah umur, terutama jika salah satu calon pengantin belum cukup umur untuk menikah secara resmi di Kantor Agama. Perkawinan di bawah tangan merupakan akibat dari kecerobohan masyarakat dalam mengurus berkas administrasi KUA karena masyarakat memandang proses administrasi tersebut sulit dan memilih jalan yang lebih sederhana yaitu perkawinan di bawah tangan. Beberapa orang memilih untuk tidak menikah secara sah karena letak geografisnya atau karena tempat tinggalnya yang jauh dari Kantor Urusan Agama (KUA).

## D. Daftar Pustaka

Adibah, I, Z. (2017). Pendekatan Sosiologis Dalam Studi Islam (Kajian dan Penelitian Islam), Vol 1,(1).

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Harpani, Op. Cit, hlm, 6.

- Adillah, S. U. (2011). Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuaan (istri) dan Anak, Dinamika Hukum. Vol 11.
- Al Hakim, R, & Ardiansyah, (2022). Persepsi Siswa Kelas XI Smaiit AlFityah. TA 2020-2021 Terhadap UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 16 Tahun 2019 Tentang Batas Umur Pernikahan. Al-Usroh, Vol 2 (1).
- Al-Amruzi, Fahmi, M. Faralita, E. (2022)., *Kajian Terhadap Perkawinan Santri di Pondok Pesantren Kalimantan Selatan*, *Al-Banjari* Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol 21, (2).
- Aminah,S, (2014), *Hukum Nikah di Bawah Tangan (Nikah Siri*), Cendekia, Vol 12 (1). Anshary, (2010). *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kasiram, M, (2008). *Metodologi Penelitian.*, *Kualitatif-.Kuantitatif.* Malang: Uin-Maliki Press.
- Khadijah, A, et al. (2012). *Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja*, eBangi, Vol 7 (1).
- Mahfudin, Agus, Waqi'ah, K. (2016). Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumennep Jawa Timur, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 1 (1).
- Matnuh, H. (2016). *Perkawinan di Bawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Perkawinan Nasional*, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan, Vol 6 (11).
- Rachmawati,I,N. (2007). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif, Wawancara, Jurnal Keperawatan Indonesia Vol 11 (1).
- Said, A. (2018). Nikah di bawah Tangan, Dalam Perspektif Islam, Maleo Law Journal, Vol 2, (1).
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*.. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Tolkah, M. (2014). Persepsi Masyarakat Terhadap Kantor Urusan Agama (KUA) dan Biaya Pencatat Nikah, Vol, 3, (2).
- Wagiyem. (2017). Studi Analisis Tentang Nikah Sirri (Komparasi antara Fiqh Munakahat dan Positif di Indonesia), Al- Maslahah Jurnal Ilmu Syariah Vol 13, (2).